



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

*Handwritten signature in blue ink*

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

*Handwritten signature*

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Bupati adalah Bupati Katingan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

*K. J. A. H. K.*

7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
15. Pedoman Penyusunan APBDDesa adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDDesa.
16. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
17. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
18. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.

*Handwritten signature in blue ink.*

22. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
23. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
24. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
25. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
26. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
27. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
28. Rekening Dana Cadangan Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Dana Cadangan Desa dan digunakan untuk mendanai kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
29. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
30. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
31. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
32. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
33. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.

44/1/2016

35. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBDesa dan/atau Perubahan Penjabaran APBDesa.
36. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
37. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
38. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
39. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Katingan.
40. Penjabaran APBDesa adalah pelaksanaan dari Peraturan Desa tentang APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
41. Catatan Atas Laporan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut CaLK Desa adalah bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Desa yang berisikan Informasi Umum, Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran.
42. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
43. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
44. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Desa yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada ditingkat rukun warga dan rukun tetangga yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.

*[Handwritten signature]*

BAB II  
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA  
Pasal 2

Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023 meliputi:

- a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa, RKP Dcsa, dan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- b. prinsip penyusunan APBDesa;
- c. kebijakan penyusunan APBDesa;
- d. teknis penyusunan APBDesa; dan
- e. hal khusus lainnya.

Pasal 3

Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 4


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Katingan

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 24 Juli 2023



Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal 24 Juli 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2023 NOMOR 70

*[Handwritten signature]*

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 26 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
2023

PEDOMAN PENYUSUNAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN DESA, RKP DESA, DAN KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA.

A. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kewenangan Desa dan RKP Desa.

Dokumen utama yang menjadi pedoman pokok pembangunan Desa adalah Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang sudah harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018 - 2023. Hal tersebut dilaksanakan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa. Dokumen RPJM Desa ini dijabarkan setiap tahun dengan RKP Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

RPJMD sebagai perencanaan 5 (lima) tahunan dijabarkan kedalam perencanaan tahunan berupa RKPD. RKPD Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa Tahun 2023. RKP Desa Tahun 2023 digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023.

Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan daerah yang mendukung pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing – masing desa. Keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan daerah sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa yang dituangkan dalam RKP Desa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023 disusun sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan hak asal – usul dan kewenangan lokal berskala desa, yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa.

B. Sinkronisasi Penyusunan APB Desa dengan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa pada prinsipnya mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang mengatur tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa setiap tahunnya. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak - hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan;

*Handwritten signature*



3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai – nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamakan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
5. Kepentingan nasional adalah pengutamakan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

#### C. Prioritas Penggunaan Dana Desa

1. Prioritas Penggunaan Dana diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
2. Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa meliputi:
  - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
  - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
  - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa.
3. Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a meliputi:
  - a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
  - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
  - c. pengembangan Desa wisata.
4. Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud angka 2 huruf b meliputi:
  - a. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun;
  - b. ketahanan pangan nabati dan hewani;
  - c. pencegahan dan penurunan stunting;
  - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa;
  - e. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - f. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
  - g. dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa;
  - h. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan
  - i. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
5. Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c meliputi:
  - a. mitigasi dan penanganan bencana alam; dan
  - b. mitigasi dan penanganan bencana non alam.
6. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf h dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang - Undangan.

## II. PRINSIP PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023 didasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan Bidang dan kewenangannya;
- b. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan Perundang – Undangan;
- c. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas – luasnya tentang APBDesa;

*H. H. W. K.*

- d. Partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat;
- e. Memperhatikan azas keadilan dan kepatutan; dan
- f. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi dan peraturan desa lainnya.

### III. PRINSIP PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa)

APBDesa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan termasuk dalam efisiensi pencapaian hasil dan keluaran. Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada :

- a. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa. Keberhasilan indikator pembangunan Desa setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJM Desa dapat tercapai. Hal ini diperlukan oleh masyarakat dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa yang dilakukan oleh pemerintah desa.
- b. Capaian atau target kinerja, merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan. Dalam hal ini penyusunan APBDesa tahun anggaran 2023 harus sesuai dengan Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan yang mendukung tercapainya capaian atau target kinerja yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang telah dijabarkan dalam RKP Desa Tahun 2023.

### IV. TEKNIS PENYUSUNAN APBDESA

Teknis Penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023 diuraikan dengan ketentuan sebagai berikut:

#### A. Tahapan penyusunan APBDesa dan Penjabaran APBDesa.

- 1. Penyusunan Rancangan APBDesa
  - a. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.
  - b. Rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
  - c. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- 2. Pembahasan dan Kesepakatan antara Kepala Desa dan BPD tentang Rancangan APBDesa.
  - a. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
  - b. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang diselenggarakan dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa.
  - c. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

- d. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintah desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya dan selanjutnya Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud.
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa
  - a. Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa.
  - b. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa.
4. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
  - a. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
  - b. Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
  - c. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi :
    - 1) Surat Pengantar;
    - 2) Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa tahun berkenaan;
    - 3) Peraturan Desa tentang RKP Desa tahun berkenaan;
    - 4) Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, jika sudah ditetapkan;
    - 5) Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
    - 6) Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal, jika tersedia; dan
    - 7) Berita acara hasil musyawarah BPD.
  - d. Camat dapat mengundang Kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
  - e. Hasil evaluasi dituangkan dalam Surat Camat tentang Hasil Evaluasi APBDesa disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan APBDesa.
5. Penyempurnaan APBDesa dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
6. Penetapan APBDesa dan Penjabaran APBDesa.
  - a. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa.
  - b. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APBDesa.
  - c. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya setelah ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Desa.
  - d. Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya Kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.
  - e. Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
7. Pembatalan Peraturan Desa tentang APBDesa
  - a. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa menjadi Peraturan Kepala Desa, Camat mengajukan usulan pembatalan kepada Bupati.

*Handwritten signature in blue ink.*

- b. Bupati membatalkan peraturan desa dengan keputusan Bupati.
- c. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.
- d. Dalam hal pembatalan Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan dan mendapat persetujuan Camat.

8. Penyampaian dan penginformasian APBDesa

- a. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan peraturan kepala Desa tentang penjabaran APBDesa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- b. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi.
- c. Informasi mengenai APBDesa paling sedikit memuat:
  - 1) APB Desa;
  - 2) pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
  - 3) alamat pengaduan.

B. Jadwal Penyusunan APBDesa.

Kebijakan Kabupaten waktu dan tahapan penyusunan Rancangan APBDesa hingga penetapan APBDesa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

No	URAIAN	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
01	Penetapan RKP Desa	Bulan September 2022	Kepala Desa dan BPD
02	Penyusunan Rancangan APBDesa	Minggu II dan III September 2022	Sekretaris Desa
03	Penyampaian Rancangan APBDesa kepada Kepala Desa	Minggu III September 2022	Sekretaris Desa
04	Pencermatan oleh Kepala Desa	Minggu IV September 2022	Kepala Desa
05	Penyampaian Draft Rancangan APBDesa kepada BPD	Minggu I Oktober 2022	Kepala Desa
06	Pencermatan oleh BPD	Minggu III Oktober 2022	BPD
07	Musyawarah BPD Pembahasan dan penyepakatan Rancangan APBDesa	Minggu IV Oktober 2022	BPD dan Pemerintah Desa
08	Menyiapkan Rancangan Peraturan	Minggu IV Oktober 2022	Kepala Desa

*Handwritten signature*

	Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa		
09	Penyampaian Rancangan APBDesa kepada Camat	Minggu I November 2022	Pemerintah Desa
10	Evaluasi Camat	Maksimal Selama 20 hari kerja	Camat
11	Perbaikan sesuai Hasil Evaluasi Camat	Minggu I Desember 2022	Pemerintah Desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur/Kasi)
12	Penetapan APBDesa dan Penjabaran APBDesa	minggu II s.d paling lambat 31 Desember 2022	Pemerintah Desa.

C. Tahapan penyusunan Perubahan Penjabaran APBDesa, Perubahan APBDesa dan Perubahan Penjabaran Perubahan APBDesa

1. Penyusunan Perubahan Penjabaran APBDesa

- a. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ditetapkan.
- b. Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
  - 1) penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
  - 2) keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
  - 3) kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
- c. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati lewat Camat melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa.

2. Penyusunan Perubahan APBDesa

- a. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDesa apabila terjadi:
  - 1) penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
  - 2) sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
  - 3) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar Bidang, antar subbidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
  - 4) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- b. Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- c. Kriteria keadaan luar biasa antara lain:
  - 1) kejadian luar biasa/wabah/bencana;
  - 2) terjadi peristiwa khusus, seperti krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
  - 3) perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- d. Kriteria keadaan luar biasa diputuskan melalui musyawarah desa.

- e. Perubahan APBDesa ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APBDesa dan tetap mempedomani RKP Desa.
- f. Ketentuan dan mekanisme Penyusunan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa sama dengan Penyusunan APBDesa.

3. Penyusunan Perubahan Penjabaran Perubahan APBDesa

- a. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa setelah Perubahan APBDesa ditetapkan.
- b. Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Perubahan APBDesa dilakukan dalam hal terjadi penambahan dan/atau pengurangan Pendapatan Desa dari bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi.
- c. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Perubahan APBDesa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati lewat Camat melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa.

D. Jadwal Penyusunan Perubahan APBDesa

Kebijakan Kabupaten waktu tentatif dan tahapan penyusunan Rancangan APB Desa hingga penetapan APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No	URAIAN	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
01	Perubahan Penjabaran APBDesa	Februari s.d Juli 2023	Kepala Desa
02	Penyusunan Perubahan RAB	Minggu I Juli 2023	Kaur dan Kasi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran
03	Penyusunan Draft Perubahan APBDesa	Minggu II Juli 2023	Sekretaris Desa
04	Penyampaian Draft Rancangan Perubahan APBDesa kepada Kepala Desa	Minggu III Juli 2023	Sekretaris Desa
05	Pencermatan oleh Kepala Desa	Minggu IV Juli 2023	Kepala Desa
06	Penyampaian Draft Rancangan Perubahan APBDesa kepada BPD	Minggu I Agustus 2023	Kepala Desa
07	Pencermatan oleh BPD	Minggu II Agustus 2023	BPD
08	Musyawarah BPD Penyepakatan Draft Rancangan APBDesa	Minggu IV Agustus 2023	Pemerintah Desa dan BPD
09	Penyampaian Rancangan APBDesa kepada Camat	Minggu IV Agustus 2023	Pemerintah Desa
10	Evaluasi Camat	Maksimal selama 20 hari kerja	Camat
11	Penetapan APBDesa dan Penjabaran APBDesa	Minggu IV September 2023	Pemerintah Desa.

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

## V. SUBSTANSI APBDESA

APBDesa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing - masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Adapun substansi dari APBDesa meliputi:

### 1. PENDAPATAN DESA

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Desa Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

a. Hasil Usaha Desa:

Penganggaran pendapatan dari hasil usaha desa diantaranya bersumber dari BUMDesa dan BUMDesa Bersama.

b. Hasil Aset Desa

Hasil Aset Desa antara lain berasal dari pengelolaan tanah kas Desa, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal - usul dan kewenangan lokal berskala Desa, Aset Desa dapat dimanfaatkan setelah desa menetapkan peraturan desa tentang pemanfaatan aset desa.

Pendapatan desa yang bersumber dari pengelolaan tanah kas desa agar diestimasikan secara wajar dan rasional sesuai dengan pendapatan tahun 2022. Pendapatan dari pasar desa dapat bersumber dari sewa kios pasar dan hasil retribusi pasar, sedangkan pendapatan dari tempat pemandian umum dan jaringan irigasi milik desa bersumber dari retribusi dan sewa pemanfaatannya. Untuk itu penganggarannya agar direncanakan secara terukur dengan memperhatikan perkiraan peningkatan dari realisasi pendapatan tahun 2022.

Sedangkan pendapatan dari hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal - usul dan kewenangan lokal berskala Desa agar direncanakan secara terukur dengan memperhatikan perkiraan peningkatan dari realisasi pendapatan tahun 2022.

Tanah kas desa yang berupa tanah bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menjadi tambahan tunjangan tidak masuk dalam APBDesa tetapi dicatatkan dalam CALK.

c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong

Penganggaran Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa yang berupa uang. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong dalam bentuk uang dilaksanakan melalui rekening kas desa dan dicatat sebagai pendapatan asli desa. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong berupa barang dan jasa tidak masuk di Pendapatan tetapi dicatatkan dalam CALK.

d. Lain - Lain Pendapatan Asli Desa

Penganggaran Lain-lain Pendapatan Asli Desa antara lain bersumber dari pungutan desa. Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

*Handwritten signature in blue ink.*

Pungutan Desa diperbolehkan setelah desa menetapkan peraturan desa tentang Pungutan Desa, di mana rancangan Peraturan Desa tentang pungutan Desa tersebut sudah disepakati oleh Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa serta harus dievaluasi oleh Camat atas nama Bupati.

## 2. Pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari dana Transfer memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Penganggaran Dana Desa :  
Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 30A huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bahwa pengalokasian anggaran Dana Desa dalam APBN dilakukan secara bertahap, penganggaran pendapatan dari Dana Desa didasarkan pada pagu indikatif Dana Desa Tahun Anggaran 2023, apabila pagu indikatif belum ada maka dapat mengalokasikan berdasarkan asumsi penerimaan Dana Desa tahun 2022.
- b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah :  
Penganggaran pendapatan bagi hasil pajak dan retribusi didasarkan pada Keputusan Bupati tentang bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2023. Apabila keputusan mengenai Alokasi Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, maka desa mengacu pada pagu indikatif dari informasi kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai besaran alokasi Tahun Anggaran 2023, dan apabila alokasi dana bagi hasil pajak dan retribusi dan pagu indikatif belum diterima desa maka penganggarannya dapat didasarkan pada asumsi pendapatan Tahun Anggaran 2022.
- c. Penganggaran Alokasi Dana Desa :  
Penganggaran pendapatan Alokasi Dana Desa didasarkan pada Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Desa Tahun 2023. Apabila Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Desa Tahun 2023 belum ditetapkan, maka desa mengacu pada pagu indikatif dari informasi kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai besaran alokasi Tahun Anggaran 2023, dan apabila Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Desa dan pagu indikatif belum diterima desa maka penganggarannya dapat didasarkan pada asumsi pendapatan Tahun Anggaran 2022.
- d. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi :  
Penganggaran pendapatan dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah didasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran dari Pemerintah Provinsi mengenai besaran alokasi bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023. Dalam hal bantuan keuangan ke desa diterima setelah Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun 2023 dengan pemberitahuan kepada BPD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2023.



Dalam hal Bantuan Keuangan ke desa diterima setelah Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa Tahun berkenaan dengan pemberitahuan kepada BPD untuk selanjutnya disampaikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran.

e. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten :

Penganggaran pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten didasarkan informasi kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam hal Bantuan Keuangan ke desa diterima setelah Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun 2023 dengan pemberitahuan kepada BPD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2023. Dalam hal Bantuan Keuangan ke desa diterima setelah Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa Tahun berkenaan dengan pemberitahuan kepada BPD untuk selanjutnya disampaikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran.

3. Pendapatan Lain-Lain

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Lain – lain terdiri atas:

- a. Penerimaan dari hasil kerjasama Desa;
- b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c. Penerimaan dari Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga;  
Penetapan target sumbangan pihak ketiga yang dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBDesa.
- d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan.  
Dalam hal terdapat Temuan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Desa maka dimasukkan pada Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan. Kemudian, dalam hal terdapat pendapatan lain selain yang telah disebutkan di atas maka dimasukkan dalam pendapatan lain Desa yang sah.
- e. Bunga bank; dan
- f. Pendapatan lain Desa yang sah.

14/11/2023

## B. BELANJA DESA

Komposisi penggunaan belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2023 digunakan dengan ketentuan :

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai :
  - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja Operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
  - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
  - c. pembinaan kemasyarakatan;
  - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
2. Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa dianggarkan pada kelompok belanja Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa subbidang penyelenggaraan penghasilan tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa yakni terdiri atas kegiatan:
  - a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya; dan
  - b. Tunjangan dan operasional BPD
3. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
4. Pengalokasian ADD *paling sedikit* untuk penghasilan tetap kepala Desa, dan perangkat desa, menggunakan penghitungan sebagai berikut:
  - a. besaran penghasilan tetap kepala Desa Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - b. besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - c. besaran penghasilan tetap perangkat desa Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah);
5. Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, sekretaris desa, dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada angka 4, dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa.
6. Sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf e antara lain Pendapatan Asli Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi.
7. Penganggaran dalam APBDesa tahun anggaran 2023 dituangkan dalam nama kegiatan berdasarkan subBidang dalam Bidang yang dirinci dalam jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja tak terduga.
8. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diperbolehkan dibayarkan setelah desa menetapkan peraturan desa tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan perangkat desa, di mana Peraturan Desa tersebut sudah disepakati oleh Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.

14/07/2023

### C. PEMBIAYAAN DESA

Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, Penganggaran pada pembiayaan desa meliputi:

#### 1. Penerimaan Pembiayaan

Rekening Penerimaan Pembiayaan terdiri atas:

- a. Silpa Tahun Sebelumnya;  
bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan dari tahun 2022.
- b. Pencairan Dana Cadangan;  
Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APBDesa.
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan;  
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- d. Penerimaan Pembiayaan Lainnya.

#### 2. Pengeluaran Pembiayaan

Rekening Pengeluaran Pembiayaan terdiri atas:

##### a. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa yang paling sedikit memuat:

- 1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- 2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- 3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- 4) sumber dana cadangan; dan
- 5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Ketentuan mengenai Dana Cadangan antara lain:

- 1) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.
- 2) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
- 3) Pengelolaan Dana Cadangan Desa dilaksanakan melalui rekening Dana Cadangan Desa pada bank pemerintah.
- 4) Rekening Dana Cadangan Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- 5) Nomor rekening Dana Cadangan Desa dilaporkan kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- 6) Dana cadangan di larang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.

*Handwritten signature in blue ink.*

b. Penyertaan Modal Desa

Penyertaan Modal Desa digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUMDesa dan BUMDesa Bersama untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDesa. Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual. Penyertaan modal pada BUMDesa dan BUMDesa Bersama melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. Penyertaan modal pada BUMDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUMDesa.

Penyertaan modal pada BUMDesa dapat terdiri atas:

- 1) Kekayaan Desa yang dipisahkan yang berasal dari APBDesa;
- 2) Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
- 3) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
- 4) Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDesa; dan
- 5) Aset Desa yang diserahkan kepada BUMDesa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan tentang Aset Desa.

Tata cara penyertaan modal pada BUMDesa dan BUMDesa Bersama diatur dengan memperhatikan ketentuan indikator penyertaan modal yang dapat disertakan dan indikator analisa kelayakan penyertaan modal. Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan meliputi:

- 1) adanya sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk penyertaan Modal pada BUMDesa; dan/atau
- 2) adanya sumber Penerimaan Pembiayaan yang dapat digunakan untuk penyertaan Modal pada BUMDesa berupa SILPA APBDesa tahun sebelumnya.

Indikator analisa kelayakan penyertaan modal meliputi:

- 1) Adanya Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa yang mengatur tentang organisasi pengelola BUMDesa dan/atau struktur organisasi BUMDesa, modal usaha BUMDesa, Jenis Usaha BUMDesa, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa dan pengisian calon pengurus BUMDesa;
- 2) Adanya kajian yang memuat paling sedikit Potensi desa sesuai unit usaha BUMDesa, Kelayakan usaha, dan jumlah penyertaan modal yang dibutuhkan.

Tata cara penyertaan modal BUMDesa sebagai berikut:

- 1) Pengurus BUMDesa mengajukan permohonan penyertaan modal beserta kajian penyertaan modal;
- 2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas permohonan penyertaan modal;
- 3) Apabila berdasarkan hasil Musyawarah Desa, permohonan penyertaan modal dianggap layak, desa menindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Desa tentang penyertaan modal pada BUMDesa sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan;

14/07/14

- 4) Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal pada BUMDesa sebagaimana dimaksud pada huruf c, memuat paling sedikit: jumlah modal yang disertakan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa, jangka waktu dan besaran penyertaan modal, Jangka waktu yang dimaksud adalah waktu alokasi penyertaan modal dapat dialokasikan dalam 1 (satu) tahun anggaran atau lebih, dan besaran penyertaan modal dirinci dalam alokasi waktu penyertaan modal.
- 5) Berdasarkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal pada BUMDesa, Pemerintah Desa mengalokasikan besaran penyertaan modal dalam rekening pengeluaran pembiayaan;
- 6) BUMDesa mengajukan permohonan pencairan penyertaan modal sesuai dengan alokasi anggaran beserta dengan lampiran dokumen pendukung; dan
- 7) Pemerintah Desa merealisasikan penyertaan modal pada BUMDesa sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.

c. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya.

## VI. CARA MENGISI FORMAT APBDESA


Cara mengisi format APBDesa Tahun 2022 berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam Lampiran Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mana secara umum adalah sebagai berikut:

1. Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Jenis dan Objek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APBDesa
2. Rencana belanja terbagi atas klasifikasi Bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi Bidang terbagi atas sub Bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APBDesa
3. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBDesa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APBDesa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek, pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APBDesa.

## VII. HAL KHUSUS LAINNYA

Hal - hal lain dan khusus yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APBDesa, diantaranya :

1. Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBDesa diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
2. Desa dapat menganggarkan jaminan sosial berupa jaminan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai ketentuan aturan yang berlaku dan sesuai kemampuan keuangan desa.
3. Bagi desa yang menganggarkan belanja modal peralatan, mesin, dan kendaraan, pembelian barang harus dalam kondisi baru.
4. Anggaran untuk BPD disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.



#### 5. Prioritas Program/Kegiatan

Dalam penyusunan APB Desa tahun 2023, program/kegiatan diselaraskan dengan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Katingan pada tahun 2023, yaitu "Peningkatan Kualitas Infrastruktur dalam Rangka Penanganan Kemiskinan ekstrem serta Penerapan *Open Government* dan Pengembangan Sistem Pendidikan dan Kesehatan Adaptif Bencana". Dengan prioritas kegiatan diantaranya :

- a. Program dan kegiatan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan : Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni, Beasiswa siswa miskin;
- b. Fasilitasi penanganan stunting;
- c. Pengembangan potensi kawasan perdesaan;
- d. Program Nasional pencapaian universal akses 100-0-100 berupa sarana air bersih maupun jamban keluarga, dan penanganan Kawasan kumuh;
- e. Fasilitasi pemutakhiran Data Kemiskinan;
- f. Fasilitasi pemutakhiran Data SDGs Desa;
- g. Pengembangan perekonomian daerah menuju agrobisnis;
- h. Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata;
- i. Kegiatan BUMDesa, produk unggulan desa, produk unggulan kawasan perdesaan;
- j. Pemenuhan penyediaan Sarana Dasar dan Penyelenggaraan : PAUD, Posyandu, Sanitasi, Polindes, Kesehatan (promotif dan preventif);
- k. Fasilitasi pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna (Pos Pelayanan Teknologi Desa, sarana prasarana TTG);
- l. Peningkatan kerjasama desa dengan desa lain dan/atau pihak ketiga dalam rangka percepatan pembangunan desa;
- m. Fasilitasi Pengarusutamaan Gender (PUG);
- n. Fasilitasi desa/kelurahan ramah perempuan dan peduli anak;
- o. Fasilitasi Forum Anak Desa;
- p. Fasilitasi sarana/prasarana bagi penyandang disabilitas;
- q. Fasilitasi peningkatan kapasitas Warga Peduli AIDS;
- r. Fasilitasi keterbukaan informasi publik;
- s. Pengembangan desa wisata;
- t. Pengembangan desa melek internet;
- u. Pengembangan desa melek internet.

6. Mendorong Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan sebagai bagian dari garda terdepan dalam menggerakkan roda pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam unit terkecil, yaitu keluarga. Berdasarkan hal tersebut, maka PKK dapat menyampaikan pemikiran dan gagasannya dalam bentuk usulan kegiatan pada pelaksanaan musyawarah Desa penyusunan RKP Desa sebagaimana peran, tugas dan fungsinya yang terbangun dalam 10 program pokok PKK sebagai sasaran atas unit terkecil dalam masyarakat untuk mewujudkan keluarga sejahtera. 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, yaitu :

- a. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
- b. Gotong Royong;
- c. Pangan;
- d. Sandang;
- e. Perumahan serta Tatalaksana Rumah Tangga;
- f. Pendidikan serta Keterampilan;
- g. Kesehatan;
- h. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi;
- i. Kelestarian Lingkungan Hidup;
- j. Perencanaan Sehat;

100X K

7. Dalam penyusunan APBDesa, Desa agar berpedoman pada :
  - a. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa;
  - b. Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
  - c. Peraturan Desa tentang RKP Desa;
  - d. Peraturan Desa tentang Pungutan Desa;
8. Bagi Desa yang belum memiliki peraturan desa sebagaimana dimaksud pada angka 7 agar menganggarkan penyusunan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud.
9. Desa dapat menganggarkan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa pada Sub Bidang :
  - 5.1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana; dan
  - 5.3 Sub Bidang Keadaan Mendesak.
10. Untuk mendukung Sistem Keuangan Desa Online Desa dapat menganggarkan:
  - a. Jaringan internet bagi desa yang belum memiliki jaringan internet di desa;
  - b. Pelatihan Sistem Keuangan Desa Online; dan
  - c. Infrastruktur pendukung jaringan Internet bagi desa yang mengalami masalah kualitas sinyal.
11. Dalam penyusunan APBDesa Tahun 2023 Pemerintah Desa wajib melaksanakan rangkaian kegiatan yang bersumber dari Dana Desa, yaitu :
  - a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrim dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
  - b. dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa;
  - c. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa; dan
  - d. dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa, program kesehatan termasuk penanganan stunting, pariwisata skala desa sesuai dengan potensi karakteristik desa, serta program atau kegiatan lain.



19/08/2023